



KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

spr langgak

antara
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
dengan
PT SPR LANGGAK

Nomor : 739/MOU/UPP/X/2019

Nomor : 307/SPRL/X/2019

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan dibawah ini :

- Universitas Pasir Pengaraian** : Dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Dr. Adolf Bastian, M.Pd selaku Rektor yang berkantor di Jl. Tuanku Tambusai, Rambah, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
- PT SPR Langgak** : Dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Ikin Faizal selaku General Manager PT SPR Langgak yang berkantor di AD Premier 8th Floor Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk melakukan kerjasama tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing pihak, meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan sumber daya manusia serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Universitas Pasir Pengaraian
Rektor

Pihak Kedua
PT SPR Langgak
General Manager



Dr. Adolf Bastian, M.Pd


PT. SPR Langgak
Ikin Faizal